CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PID/2023/PT DKI)

Kevin Samuel Yachead
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Surabaya
Email: kevinsamuel26@gmail.com

Abstrak
Hukum adalah pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Hukum pidana di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Hukum pidana mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dengan menetapkan batasan-batasan terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma dan hukum yang berlaku. penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbilkan rasa sakit dan cidera pada orang lain Dampak dari tindakan penganiayaan diatur secara mendetail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam studi Putusan 245/PID/2023/PT DKI, anak korban Crystalino David Ozora menerima pukulan kearah kepala, tentangan bertubi-tubi kearah kepala, dan bahkan injakan bagian belakang kepala yang dilakukan sekuat tenaga serta diakhiri pemukulan ke wajah sehingga mengakibatkan anak korban David tidak berdaya, kejang-kejang, bercucuran darah dan tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap diaas aspal. Karena luka berat yang dideritanya, korban berhak menerima restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Oleh karena itu, besarnya hak anak korban, Crystalino David Ozora, untuk mendapatkan ganti kerugian yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022

Kata Kunci: Penganiayaan, Dampak, Restitusi

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Introduction

Dalam kehidupan, hukum adalah pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perangkat aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Kehadiran hukum yang efektif dan adil menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu dilindungi. Hukum memiliki peranan penting dalam menjamin adanya suatu kepastian hukum di Indonesia. Setiap Masyarakat berhak memperoleh pembelaaan di depan hukum. hukum dapat diartikan sebagai sebuah ketetapan untuk mengatur kehidupan Masyarakat dan menyediakan sanksi untuk setiap orang yang melanggar hukum

Civil Law adalah sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Sistem hukum Civil Law adalah hukum yang dituangkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk Undang-Undang dan tersusun secara sistemadik di dalam kodifikasi dalam perkembangannya sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum Publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan.. Hukum pidana termasuk dalam hukum publik karena jika diperinci sifat hukum publik adalah mengatur kepentingan Masyarakat umum, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau Masyarakat dengan perseorangan, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari perseorang, penuntutan seseorang tidak tergantung kepada perseorangan, hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan hukum positif

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kata tindak pidana berasal dari bahasa belanda strafbaar feit, jika ditejemahkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata criminal act, dan bahasa latin actus reus. Dalam menterjemahkan istilah Strafbaar Feit, terdapat berbagai macam istilah yang digunakan oleh para sarjana dan juga dalam berbagai perundang-undangan. Prof. Moeljatno, seorang Guru Besar di Universitas Gajah Mada, dalam pidatonya pada acara Dies Natalis Universitas Gajah Mada yang diadakan pada tanggal 19 Desember 1995 dengan judul: "perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana", mengatakan "tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan Strafbaar Feit di Indonesia"

Hukum pidana di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Hukum pidana mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dengan menetapkan batasan-batasan terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma dan hukum yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah fondasi utama yang memberikan landasan hukum yang kuat dalam menentukan perbuatan mana yang tergolong sebagai tindakan terlarang dan menetapkan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

Pada kasus No. 245/PID/2023/PT DKI, terdakwa atas nama mario dandy satriyo alias dandy didakwa atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Terdakwa melakukan perbuatan sadis tersebut dilatar belakangi ketika terdakwa emosi karena mengetahui bahwa pacar terdakwa anak saksi Agnes Gracia Heryanto disetubuhi oleh anak korban crystalino david ozora alias Wareng sehingga terdakwa gelap mata dan merencanakan perbuatan penganiayaan bersama saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane

Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tingkat pertama telah mengadili dan menyatakan terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak, "melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun; dan membebani terdakwa membayar restitusi kepada anak korban Crystalino David Ozora alias wareng sebesar Rp 25.140.161.900,- (dua puluh miliyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) Berdasarkan putusan hakim dalam kasus tersebut sudah tepat dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun sesuai dengan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun kerugian yang diterima oleh anak korban Crystalino David Ozora sangat fatal karena mengalami kekerasan yang dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. Yeremia Tatang. Untuk mengatasi dampak fisik, psikologis dan mental yang diakibatkan oleh penganiayaan sangat penting untuk menyediakan perawatan medis yang optimal dan berkelanjutan termasuk penanganan luka fisik dan rehabilitasi. Selain itu, dukungan psikologis melalui konseling rutin dengan psikolog atau psikiater berpengalaman harus diberikan untuk membantu David mengatasi trauma yang dialaminya. Pemulihan mental dan emosional juga harus menjadi prioritas dengan menyediakan terapi yang fokus pada pemulihan trauma dan penguatan mental. Untuk memastikan David menerima kompensasi yang layak, mekanisme pemberian restitusi perlu diatur secara jelas dan transparan, dimulai dengan identifikasi komprehensif terhadap semua bentuk kerugian yang dialami, prosedur hukum yang adil, pembentukan dana khusus atau penggunaan asuransi, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, dampak negatif dari penganiayaan dapat diminimalisir, dan proses pemulihan David dapat berjalan secara optimal, memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi korban.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Method

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada studi dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. penelitiaan ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana pendekatan ini mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, khususnya Putusan 245/PID/2023/PT DKI. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim menerapkan hukum dan mempertimbangkan fakta dalam kasus tersebut. selain pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk memahami landasan hukum yang digunakan dalam penanganan kasus penganiayaan berat yang direncanakan

Discussion

1. **Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Korban Penganiayaan**

Penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang berarti perbuatan menyiksa, penyiksaan, menganiaya. Dalam rancangan wetboek van strafrecht Belanda awalnya menggunakan istilah lichamalijk leed namun setelah dipertimbangkan diganti dengan mishandeling. Jika diterjemahkan kata mishandeling memiliki arti "penganiayaan". Penganiayaan dapat kualifikasi sebagaimana diatur dalam BAB XX buku II, Pasal 351 hingga 358 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) . Sedangkan kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian terdapat dalam pasal 360 BAB XXI yang dikualifikasikan sebagai kelalaian yang menyebabkan orang lain terlukaPasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tindakan kekerasan, yang menyatakan bahwa: barang siapa yang secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ini adalah sanksi yang dikenakan akibat terlibat dalam tindakan penganiayaan. Penegak hukum harus memahami dan menerapkan ketentuan ini untuk menciptakan keadilan yang diinginkan. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengklasifikasikan penganiayaan ke dalam berbagai jenis, masing-masing dengan karakteristik dan tingkat keparahan yang berbeda-beda

Dampak dari tindakan penganiayaan diatur secara mendetail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan mengenai luka berat, yang mencakup berbagai kondisi serius yang dapat dialami oleh korban akibat penganiayaan. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenis-jenis luka dan kondisi yang dianggap sebagai luka berat, yang memiliki implikasi langsung terhadap penjatuhan hukuman bagi pelaku. Luka berat menurut pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: Jatuh Sakit atau Mendapat Luka yang Tidak Memberi Harapan akan Sembuh Sama Sekali, atau yang Menimbulkan Bahaya Maut; Tidak Mampu Terus-Menerus untuk Menjalankan Tugas Jabatan atau Pekerjaan Pencarian; Kehilangan Salah Satu Pancaindera, akibat penganiayaan, korban kehilangan fungsi salah satu dari lima pancaindera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, atau perabaan); Mendapat Cacat Berat, Penganiayaan menyebabkan korban mengalami cacat fisik yang signifikan dan permanen; Menderita Sakit Lumpuh, Korban mengalami kelumpuhan akibat penganiayaan, yang bisa bersifat parsial atau total; Terganggunya Daya Pikir Selama Empat Minggu Lebih. Penganiayaan menyebabkan gangguan serius pada fungsi kognitif korban selama lebih dari empat minggu; Gugur atau Matinya Kandungan Seorang Perempuan Akibat penganiayaan, seorang perempuan mengalami keguguran atau kematian janin.

Dalam studi Putusan 245/PID/2023/PT DKI, anak korban Crystalino David Ozora menerima pukulan kearah kepala, tentangan bertubi-tubi kearah kepala, dan bahkan injakan bagian

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

belakang kepala yang dilakukan sekuat tenaga serta diakhiri pemukulan ke wajah sehingga mengakibatkan anak korban David tidak berdaya, kejang-kejang, bercucuran darah dan tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap diaas aspal Sesuai dengan keterangan ahli dr. Aisyah Anofi yang menyatakan anak korban David mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemerikksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban David. Setelah dilakukan Visum et Repertum dengan nomor 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023. Menyatakan anak korban menerima derita fisik berupa Luka lecet pada pelipis bagian mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm; Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm; Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm; Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Anak korban david juga mengalami Diffuse Axonal Injury (DAI) atau cidera aksonal difus dimana manifestasi klinis yang muncul pada kasus ini ditandai penurunan kesadaran Glasgow Coma Scale/GCS 3 yang berarti mengalami koma berat. dr. Yeremia Tatang mengemukakan secara umum kasus yang dialami anak korban Daivd peluang pulih sedia kala hanya 5% dan kalau pulih rusaknya syaraf sebagaimana adanya bintik pulih tidak mungkin 100%

Anak korban david diperbolehkan pulang setelah melakukan perawatan selama 56 (lima puluh enak hari). Anak korban David tetap menjalani perawatan di rumah karena terdapat gangguan motoric, sensoric maupun informasi kognitif yang dapat diketahui dari keseimbangan yang tidak bertahan lama jika berjalan bahkan untuk perhitungan sederhana anak korban belum mampu. Anak korban juga dinyatakan mengalami kondisi amnesia sehingga tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan tindak pidana kekerasan

2. Sanksi Restitusi

Sanksi adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang yang secara sengaja dijatuhkan oleh seseorang setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Sanksi juga berfungsi sebagai salah satu metode yang dimaksudkan untuk mengoreksi perilaku negatif. Dengan memberikan sanksi, diharapkan individu yang melanggar dapat memahami konsekuensi dari tindakannya dan termotivasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Sanksi pidana adalah hukuman yang diterapkan sebagai konsekuensi dari suatu kasus, di mana kasus tersebut menjadi penyebab dan hukuman menjadi akibatnya. Individu yang terkena dampak dari tindak pidana akan menerima sanksi, baik berupa penahanan di penjara maupun hukuman lain yang dijatuhkan oleh pihak berwenang. Unsur-unsur sanksi adalah elemen-elemen yang harus ada agar suatu tindakan atau keputusan dapat dikategorikan sebagai sanksi hukum. Berikut adalah unsur-unsur yang biasanya terdapat dalam sanksi, baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata yaitu legalitas, kepastian hukum, proses hukum, tujuan sanksi, proposionalitas, pelaksanaan sanksi, akibat hukum dan pihak yang berwenang. Faktor-faktor penentu dalam pemberian sanksi adalah berbagai aspek yang dipertimbangkan oleh otoritas yang berwenang, seperti hakim atau lembaga hukum lainnya, sebelum menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum. Berikut adalah beberapa faktor utama yang biasanya diperhitungkan dalam proses pemberian sanksi adalah tingkat pelanggaran, niat dan kesengajaan, akibat dari pelanggaran, riwayat pelaku, peran pelaku, kewajiban hukum.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga . Restitusi adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli waris korban atas kerugian yang dialami akibat tindak kejahatan. Restitusi berbeda dengan denda atau hukuman pidana, karena tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kondisi korban, baik secara materiil maupun imateriil. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, restitusi dapat mencakup biaya perawatan medis, kerugian finansial, hingga kompensasi atas penderitaan fisik dan mental yang diderita oleh korban. Restitusi dapat dibedakkan berdasakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban atau ahli waris akibat tindak pidana

Restitusi pada kasus Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI Crystalino David Ozora adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo pada tanggal 20 Februari 2023. David mengalami penganiayaan setelah diundang oleh Mario dandi ke lokasi kejadian. Motif dari penganiayaan ini diduga terkait dengn ketersinggungan pribadi yang dipicu oleh perselisihan yang menlibatkan teman Perempuan dari maro. Dalam kejadian tersebut mario

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

melakukan serangan fisik yang menyebabkan luka serius pada kepala dan tubuh. Akiba penganiayaan tersebut, David Ozora mengalami cidera parah di bagian kepala yang mengakibatkan trauma otak dan berbagai komplikasi kesehatan. Sebagaimana telah terbukti anak korban David mengalami luka berat sebaga akibat perbuatan terdakwa maka korban berhak menerima ganti rugi berdasarkan pada: Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan: Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yag berkaitan langsung dengan akibat tindak pidana: Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau: Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum

Oleh karena itu, besarnya hak anak korban, Crystalino David Ozora, untuk mendapatkan ganti kerugian yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 adalah Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; pembayaran sewa rumah, Hotel Somerset dan Hotel JS Luwansa sebesar Rp 9.108.900,-; Pengggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; tindakan Stemcell sebesar Rp 425.045.000,-; Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dengan jaminan perawatan pemulihan anak korban sebesar Rp 12.000.000.000,- dan jaminan penopan kehidupan hidup Rp 12.000.000.000,; Kerugian lain yang diderita korban sebagai tindak pidana, termasukbiaya transportasi dasar, biaya pengacara, biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum sebesar transportasi Rp 6.818.000, biaya konsumsi sebesar Rp 7.380.000, kuasa hukum Rp 700.000.000; Degan melihat besarnya kerugian yang diterima maka anak korban David berhak menerima ganti rugi sebesar Rp 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu sembilan ratus rupiah)

Conclusion

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI mengenai tindak pidana penganiayaan, dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pelaku penganiayaan menyebabkan korban mengalami luka berat sesuai dengan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 155 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana, anak korban berhak menerima ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; biaya perawatan medis dan/atau psikologis; ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana, kerugian lain akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum sebagiamana tertuang dalam Peraturan Makamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022.

References

Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa”, Cet. Ke.3, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.7.

Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30

Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

Dedi Soemardi, 1997, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Indhillco.hlm. 73

Dr. H. Yuhelson, SH, MH, M.Kn., Pengantar Ilmu Hukum, Ideas Publishing, Gorotalo, 2017, h.4

G. Widiartana, 2014, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28

penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/

Ibid,

Ibid, hlm. 29

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Leden Marpaung,”Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh” , Sinar Grafika,Jakarta, 2005, hlm. 5.

LUKA IBERAT. (Analisis IPutusan IPerkara INo I: I10/Pid.B/2018/PN IRkb)”

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Marbun Rocku, Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru (hal.27)
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Bineka Cipta, 2000), hlm.54-55.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108
Munajat, Kartono. "PERTANGGUNGJAWABAN IPIDANA ITERHADAP IPELAKU
Ngalim Purwanto, Loc. Cit
Ngurah Arya Kusuma, " Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat," Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022
R. Soesilo: "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", Bogor : Politeia, 1995.
R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal.246
Rena Yulia, 2013, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54
Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9
Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru: LPPM) 2014, h. 39
TINDAK IPIDANA IPENGANIAYAAN IYANG IMENGAKIBATKAN
Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidaan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban